

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu Negara ialah dengan mengukur tingkat PDB. Indonesia sebagai Negara agraris, hal ini dibuktikan dengan mayoritas masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani. Bagi negara berkembang, pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian, pembangunan sektor pertanian telah memberikan dominasi kontribusi terhadap perubahan dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan produksi gabah kering giling (GKG) pada tahun 2015 mencapai 75,55 juta ton, meningkat 4,66% dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 70,85 juta ton. Tahun 2016 produksi mencapai 79,1 juta ton, dan pada tahun 2017 untuk pertama kalinya Indonesia berswasembada beras setelah 32 Tahun.¹

Pertanian adalah sektor yang rentan terhadap resiko. Resiko ini mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan kegiatan pertanian. Ketika resiko dianggap terlalu besar maka seseorang akan menolak untuk melakukan kegiatan pertanian, bahkan mereka harus membagi waktu untuk melakukan kegiatan lain, yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hariannya. Namun, ketika seseorang merasa sebuah resiko bisa dikurangi dengan cara dibagikan dengan orang lain, dia akan mau melakukan hal itu.

¹Capaian Sektor pertanian jelang 3 tahun Jokowi-Jeka, [http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis-](http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/), diakses pada tanggal 11 juli 2017

Inilah yang terjadi terhadap orang-orang yang bekerja di sektor pertanian. Mereka menjadi malas untuk melakukan kegiatan pertanian, karena resiko yang terlalu besar. Resiko yang muncul karena faktor alam sampai dengan faktor eksternal yang berkemungkinan tidak bisa mereka kontrol, misalkan jatuhnya harga. Hal ini akan menjadi sebuah keputusan mereka untuk tidak bertani, pada akhirnya akan mempengaruhi kepada kontribusi sektor pertanian di masa depan.

Akad Kerjasama dalam pertanian merupakan salah satu bentuk transfer resiko, yang di harap itu bisa membuat pertanian tetap memiliki pekerja dan memberikan hasil yang maksimal. Karena pada Akad Kerjasama ini melibatkan pemilik lahan dan juga pengelola lahan, yang mana pada perjanjian pengelolaan kedua belah pihak saling berbagi, baik dalam segi pendanaan maupun dari segi pengerjaan/penggarapan, dan ketika mendapatkan hasil yang baik ataupun buruk, kedua belah pihak akan sama-sama merasakannya. Ada beberapa macam bentuk akad kerjasama dalam sektor pertanian yaitu Muzara'ah dan Mukhabarah.

Hal ini membuktikan bahwa akad kerjasama memiliki peran penting dalam sektor pertanian. Dimana dalam praktek pertanian, ada petani yang berstatus sebagai pemilik lahan dan sebagai penggarap, dengan status ini praktek pertanian berlaku dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat , karena budaya di dukung juga oleh Syariat Islam. Adapula sebagian yang lainnya yang tidak memiliki apapun, kecuali tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam. Agar terjadi pemerataan dan tidak ada lahan pertanian yang

menganggur, maka setiap pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan dalam bercocok tanam, dapat menyerahkan pengelolaannya kepada orang lain yang relatif lebih punya waktu yang ahli dalam pertanian.

Dalam pengaplikasian jenis-jenis akad kerjasama dalam pertanian ini, tentunya memberikan pengaruh berbeda terhadap alokasi waktu kerja petani penggarap. Menurut Sukesri, kegiatan usaha tani dipengaruhi oleh alokasi waktu kerja untuk bertani. Oleh karena itu untuk mengetahui pengaruh akad kerjasama dalam pertanian terhadap alokasi waktu untuk bertani bagi petani penggarap di Kabupaten Solok khususnya di Desa Dilam Kecamatan Bukit Sundi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Pengaruh Akad Kerjasama Dalam Pertanian Terhadap Alokasi Waktu Untuk Bertani Bagi Petani Penggarap di Desa Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok”**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan masalah

Akad kerjasama dalam bidang pertanian merupakan suatu bentuk kerja sama antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap dimana apabila mendapatkan hasil akan dibagi sesuai dengan akad atau kesepakatan awal. Jadi, untung dan rugi atas hasil panen yang dihasilkan akan sama-sama dirasakan oleh kedua belah pihak yaitu petani penggarap dan pemilik lahan pertanian karena semua serikat itu mengandung risiko. Kerja sama seperti ini adalah solusi yang adil dan juga sudah dilakukan oleh Rasulullah saw.

Hal ini juga berlaku di Nagari Dilam yang terletak dibagian yang paling ujung di Kecamatan Bukit Sundi dan terletak terjauh dari pusat Kecamatan, Nagari ini memiliki luas wilayah yang di pergunakan sebagai persawahan 985,00 Ha, dan yang di pergunakan sebagai perkebunan 780,00 Ha. Sektor pertanian di nagari ini merupakan sumber utama bagi masyarakat, alokasi waktu untuk bertani sangatlah penting di perhatikan, karena ini merupakan hal yang akan menentukan produktifitas hasil pertanian.²

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan di teliti yaitu Bagaimana pengaruh akad kerjasama dalam pertanian terhadap alokasi waktu untuk bertani bagi petani penggarap di Desa Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

2. Batasan masalah

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan lebih efesien maka penulis membatasinya dalam masalah Pengaruh akad kerjasama dalam pertanian terhadap alokasi waktu untuk bertani bagi petani penggarap di Desa Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

²Profil nagari dilam kecamatan bukit sundi kabupaten solok

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui alokasi waktu kerja petani penggarap di Desa Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Dengan Menggunakan Akad Kerjasama dalam pertanian.
- b. Untuk mengetahui pengaruh akad kerjasama dalam pertanian terhadap alokasi waktu untuk bertani bagi petani penggarap di Desa Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya kepada:

- a. Bagi Peneliti

Mengetahui sejauh mana kemampuan dan pengetahuan penulis tentang penelitian yang dilakukan.

- b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi pembaca dan penyusun tentang bagaimana pengaruh akad kerjasama dalam pertanian terhadap alokasi waktu untuk bertani bagi petani penggarap di Desa Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok. Serta dapat menjadi referensi bagi pembaca untuk mengetahui bagaimana alokasi waktu kerja petani penggarap di Desa Dilam

Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok dengan menggunakan akad muzaraah.

c. Bagi petani

Menambah pengetahuan dan memberikan masukan kepada petani tentang bagaimana menjalankan kegiatan dibidang pertanian dengan menggunakan akad kerjasama dalam pertanian sehingga waktu kerjanya bisa lebih efektif dan dapat mengembangkan usahanya jadi lebih baik lagi sesuai dengan syariat islam.

D. Sistematika Penulisan

BAB I Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Menerangkan tentang landasan teori mengenai sistem akad kerjasama dalam pertanian tentang pengertian dan dasar hukum , rukun dan syarat, akibat dan berakhirnya akad, serta alokasi waktu kerja

BAB III Metode penelitian, yang terdiri dari: Jenis penelitian, Sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV Hasil penelitian yang berisi Pengaruh akad kerjasama dalam pertanian terhadap alokasi waktu untuk bertani bagi petani penggarap di desa dilam kecamatan bukit sundi kabupaten solok

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran